



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN  
2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan mencukupi pengadaan pekerjaan konstruksi, Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit, pengadaan barang elektronik, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

KEPALA SKPD PENGSUJUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
2	1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tahun Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2014, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menambah Ketentuan dalam Romawi II Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2014 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf X jenis perincian Pekerjaan sebagai berikut :

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA
X.	1. HONOR TIM PENILAI ANGKA KREDIT		
	Honor Tim Penilai DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) DISDIKPORA		
	- Ketua	OBk	5.000
	- Sekretaris	OBk	5.000
	- Anggota	OBk	5.000



2. Romawi III huruf E angka 9 Air Conditioner (AC) di ubah sebagai berikut:  
Penambahan jenis/nama barang :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA(Rp)	KET
E.	BARANG ELEKTRONIK				
	9. AIR CONDITIONER (AC)				
	a. Split Type :				
	- AC ½ PK	LG T05NLA	Unit	3.636.500	
	- AC 1 PK	LG T09NLA	Unit	4.500.000	

3. Ketentuan dalam Romawi III Huruf AB Angka 1 Bahan Bangunan/Material diubah sebagai berikut :

- a. Perubahan Harga pada jenis/nama barang :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA(Rp)	KET
AB.	PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI				
	1. BAHAN BANGUNAN/MATERIAL				
	- Pasir beton muntilan	-	M <sup>3</sup>	400.000	

- b. Penambahan jenis/nama barang :

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK /TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
AB.	PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI				
	1. BAHAN BANGUNAN/MATERIAL				
	- Panel beton bertulang ukuran 240x40x5 Cm	-	lembar	110.000	
	- Tiang beton bertulang ukuran 225x18x17 Cm	-	batang	218.200	
	- Tiang beton bertulang ukuran 280x18x17 Cm	-	batang	266.500	
	- Tiang beton bertulang ukuran 320x18x17 Cm	-	batang	301.000	
	- Tiang beton bertulang ukuran 370x18x17 Cm	-	batang	345.000	
	- Tiang beton bertulang ukuran 425x18x17 Cm	-	batang	395.000	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 9 November 2015

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 41

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Kepala I	
Kepala Hukum	
Kasubid	
Kepala SAKD Pengawal	
BAGIAN HUKUM	